



**PUTUSAN**  
Nomor : 43/Pid.B/2019/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana  
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara para terdakwa :

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : Ardi Chandra Alias Ardi Bin H. Muhtar;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perindustrian II Lorong Serasi Rt/Rw. 36/1  
Kebun Bunga Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : M. Ardi Wibowo Alias Bowo Bin Sahabudin;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 15 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perindustrian II Nomor 1389 Rt.36 Rw. 01  
Kelurahan Kebun Bunga Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat  
perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

**Terdakwa I :**

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

**Terdakwa II :**

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh M. Amin, S.H Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor hukum "M. Amin, S.H" yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H No. 51 Rt.31 Kota Jambi, dan atau Jalan Perindustrian II No.1389 Rt.36 Lorong Serasi Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK-Pid/MA/II/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi dan para terdakwa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pen.Pid.B/2019/PN.Plg tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pen.Pid.B/2019/PN.Plg tanggal 23 Januari 2019 tentang hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-19/N.6.10/01/2019, yang memohon supaya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Chandra Alias Ardi Bin H. Muhtar dan Terdakwa II M. Ardi Wibowo Alias Bowo Bin Sahabudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardi Chandra Alias Ardi Bin H. Muhtar dan Terdakwa II M. Ardi Wibowo Alias Bowo Bin Sahabudin masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah potongan batu coran warna putih berdiameter kurang lebih 20 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I Ardi Chandra Alias Ardi Bin H. Muhtar dan Terdakwa II M. Ardi Wibowo Alias Bowo Bin Sahabudin membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:  
Pertama;

Bahwa mereka Terdakwa ARDI CHANDRA Alias ARDI Bin H. MUHTAR dan Terdakwa M. ARDI WIBOWO Alias BOWO Bin SAHABUDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi Rt/Rw. 36/01 Kebun Bunga Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, baik sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bermula hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo sedang menonton TV di ruang tamu, Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo melihat korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk Bin Sahabudin yang merupakan kakak Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo sedang marah dengan Kakeknya yang bernama Zainuri dikarenakan Kakek Zainuri menegur korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk yang telah mencuri uang Kakek Zainuri tersebut, karena merasa tidak senang atas teguran dari Kakek Zainuri tersebut lalu korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk langsung melempar kotak rokok dan mengenai kepala Kakek Zainuri dan saat korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk akan menyerang Kakek Zainuri di saat yang bersamaan Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo langsung mendorong korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk sambil berkata "Kurang ajar nian kau ni" hingga terjatuh lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk kemudian Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo ditarik mundur oleh Hasnih Binti Zainuri dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut. Mendengar keributan tersebut, lalu Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi datang dan menanyakan kepada Ety Kusanti Binti Sahabudin mengenai sebab terjadinya keributan tersebut, setelah dijelaskan oleh Ety Kusanti karena korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk telah melempar kotak rokok ke kepala Kakek Zainuri, karena merasa tidak senang atas perbuatan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk terhadap Kakek Zainuri tersebut lalu Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi langsung ikut memukul korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk berkali-kali dan mengenai wajah korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk lari keluar rumah dan saat di berada di jalan di depan rumah di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi Rt/Rw. 36/01 Kebun Bunga Kota Palembang, korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk menantang Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi untuk berkelahi, karena masih merasa kesal lalu Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi keluar rumah juga dan langsung melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo menggunakan tangan kosong sebelah kanan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul bagian punggung berkali-kali kemudian menendang dadanya dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo memukul kepala korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk bagian kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan batu cor yang berdiameter kurang lebih 30 (tiga puluh) cm secara berkali-kali, sedangkan Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi memukul korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk pada bagian wajah sebelah kanan dan kiri serta bagian punggung secara berkali-kali.

- Mendengar adanya keributan tersebut, banyak warga yang berdatangan yang diantaranya yaitu Mus Mulyadi, Muhammad Selo (Ketua RT) dan Muhammad Yohan (Ketua RW) dengan tujuan untuk meleraikan, kemudian Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi dibawa ke rumah Ety Kusanti sedangkan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk ke rumah Bidan Efi Haryani oleh Mus Mulyadi untuk mendapatkan pengobatan karena korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk merasa sakit dibagian dada dan perutnya serta mengalami sesak nafas. Setelah mendapatkan perawatan, Muhammad Selo membawa korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk ke bedeng miliknya yang berada di sebelah rumah Bidan Efi Haryani karena tidak ada keluarganya yang datang. Sekira pukul 23.00 WIB, korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk berteriak kesakitan dan kembali mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya dan saat itu keadaan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk berkeringat dan wajahnya terlihat pucat, kemudian setelah diberitahu, lalu Muhammad Selo dan Hasni datang menjemput korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk dan setelah sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, kondisi korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk semakin mengalami sesak nafas hingga korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/OKTOBER/2018/DOKKES tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, telah melakukan gali kubur dan memeriksa jenazah yang berdasarkan Surat Permintaan bernama M. Ali Baharudin Bin Sahabudin, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :





Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah orang dewasa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, daerah wajah sudah tinggal tengkorak, daerah dada tampak kulit yang sudah hampir lepas dari tulang dada, tampak adanya kemerahan di antara dada dan perut kiri di bagian ulu hati, tampak tulang belulang dimana ditemukan kemerahan dan resapan darah pada tulang iga depan dan belakang. Sebab kematian diduga karena adanya kekerasan tumpul di daerah kepala dan dada;

Perbuatan mereka Terdakwa ARDI CHANDRA Alias ARDI Bin H. MUHTAR dan Terdakwa M. ARDI WIBOWO Alias BOWO Bin SAHABUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau;**

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa ARDI CHANDRA Alias ARDI Bin H. MUHTAR dan Terdakwa M. ARDI WIBOWO Alias BOWO Bin SAHABUDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi Rt/Rw. 36/01 Kebun Bunga Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo sedang menonton TV di ruang tamu, Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo melihat korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk Bin Sahabudin yang merupakan kakak Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo sedang marah dengan Kakeknya yang bernama Zainuri dikarenakan Kakek Zainuri menegur korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk yang telah mencuri uang Kakek Zainuri tersebut, karena merasa tidak senang atas teguran dari Kakek Zainuri tersebut lalu korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk langsung melempar kotak rokok dan mengenai kepala Kakek Zainuri dan saat korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk akan menyerang Kakek Zainuri di saat yang bersamaan Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo langsung mendorong

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Plg



korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk sambil berkata "Kurang ajar nian kau ni" hingga terjatuh lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk kemudian Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo ditarik mundur oleh Hasnih Binti Zainuri dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut. Mendengar keributan tersebut, lalu Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi datang dan menanyakan kepada Ety Kusanti Binti Sahabudin mengenai sebab terjadinya keributan tersebut, setelah dijelaskan oleh Ety Kusanti karena korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk telah melempar kotak rokok ke kepala Kakek Zainuri, karena merasa tidak senang atas perbuatan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk terhadap Kakek Zainuri tersebut lalu Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi langsung ikut memukul korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk berkali-kali dan mengenai wajah korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk lari keluar rumah dan saat di berada di jalan di depan rumah di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi Rt/Rw. 36/01 Kebun Bunga Kota Palembang, korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk menantang Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi untuk berkelahi, karena masih merasa kesal lalu Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi keluar rumah juga dan langsung melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul bagian punggung berkali-kali kemudian menendang dadanya dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo memukul kepala korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk bagian kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan batu cor yang berdiameter kurang lebih 30 (tiga puluh) cm secara berkali-kali, sedangkan Terdakwa Ardi Chandra Alias Ardi memukul korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk pada bagian wajah sebelah kanan dan kiri serta bagian punggung secara berkali-kali;

- Mendengar adanya keributan tersebut, banyak warga yang berdatangan yang diantaranya yaitu Mus Mulyadi, Muhammad Selaso (Ketua RT) dan Muhammad Yohan (Ketua RW) dengan tujuan untuk meleraikan, kemudian Terdakwa M. Ardi Wibowo Alias Bowo dan Terdakwa Ardi Chandra Alias



Ardi dibawa ke rumah Ety Kusanti sedangkan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk ke rumah Bidan Efi Haryani oleh Mus Mulyadi untuk mendapatkan pengobatan karena korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk merasa sakit dibagian dada dan perutnya serta mengalami sesak nafas. Setelah mendapatkan perawatan, Muhammad Selaso membawa korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk ke bedeng miliknya yang berada di sebelah rumah Bidan Efi Haryani karena tidak ada keluarganya yang datang. Sekira pukul 23.00 WIB, korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk berteriak kesakitan dan kembali mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya dan saat itu keadaan korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk berkeringat dan wajahnya terlihat pucat, kemudian setelah diberitahu, lalu Muhammad Selaso dan Hasnih datang menjemput korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk dan setelah sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB, kondisi korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk semakin mengalami sesak nafas hingga korban Muhammad Ali Baharudin Alias Bahar Alias Bahuk meninggal dunia;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VRJ/OKTOBER/2018/ DOKKES tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, telah melakukan gali kubur dan memeriksa jenazah yang berdasarkan Surat Permintaan bernama M. Ali Baharudin Bin Sahabudin, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah orang dewasa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, daerah wajah sudah tinggal tengkorak, daerah dada tampak kulit yang sudah hampir lepas dari tulang dada, tampak adanya kemerahan di antara dada dan perut kiri di bagian ulu hati, tampak tulang belulang dimana ditemukan kemerahan dan resapan darah pada tulang iga depan dan belakang. Sebab kematian diduga karena adanya kekerasan tumpul di daerah kepala dan dada;

Perbuatan mereka Terdakwa ARDI CHANDRA Alias ARDI Bin H. MUHTAR dan Terdakwa M. ARDI WIBOWO Alias BOWO Bin SAHABUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-3 KUHPidana;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Heri Kusuma Wijaya**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan kematian korban disebabkan oleh karena pembunuhan;
- Bahwa, Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan data-data dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya peristiwa perkelahian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban M. Ali Baharuddin, setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, selanjutnya Saksi melaporkan kepada atasannya, dan atas perintah atasan Saksi tersebut, maka Saksi diminta untuk membuat Laporan Polisi ;
- Bahwa, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Sdr M. Ali Baharudin Bin Sahabudin sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana korban merupakan kakak ipar dari Terdakwa I, dan korban juga merupakan kakak kandung Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengeroyokan sebanyak 3(tiga) kali, pertama sewaktu magrib terjadi di dalam rumah, kemudian dilanjutkan beberapa menit kemudian terjadi didepan rumah Korban dan juga rumah Terdakwa II, terus yang ketiga terjadi lagi di jalan ketika setelah pemukulan yang kedua dan dileraikan oleh Saksi Mus Mulyadi bin Dahlan dengan cara kepala Korban dipukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa motif dari Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap sdr M. Ali Baharudin Bin Sahabudin sehingga sdr M. Ali Baharudin Bin Sahabudin meninggal dunia;
- Bahwa, setelah terjadi pengeroyokan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap korban sdr M. Ali Baharudin Bin Sahabudin, korban ada dibawa berobat ketempat Bidan oleh Saksi MUs Mulyadi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan visum terhadap sdr M. Ali Baharudin Bin Sahabudin;



- Bahwa, terhadap jenazah sdr M. Ali Baharudin Bin Sahabudin ada dilakukan Visum et repertum dengan cara dilakukan pembongkaran makam;

Terhadap keterangan Saksi, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan membantah seluruhnya;

Dan atas bantahan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya dipersidangan;

2. **Saksi Mus Mulyadi Bin Dahlan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Terdakwa I dan Terdakwa II serta Korban, serta Saksi mengetahui dengan jelas kalau adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban, karena Saksi adalah orang yang meleraai sewaktu terjadinya pengeroyokan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat kejadian didepan rumah Korban, juga Saksi yang memapah Korban kearah menjauh dari Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak terjadi kembali pengeroyokan, namun baru berjalan kurang lebih 15 meter dari depan rumah Korban, Terdakwa II mengejar Korban lagi dan dengan secongkah batu coran memukul kearah kepala Korban, lalu Saksi langsung memeluk Korban tetapi pukulan Terdakwa II tersebut sudah mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa, setelah pemukulan dengan bongkahan batu coran tersebut, saksi melihat ada luka di kepala Korban dan mengeluarkan darah, juga Korban merintih kesakitan dengan memegang dada sebelah kirinya, karena melihat Korban seperti itu maka Saksi berinisiatif membantu Korban untuk membawanya berobat dengan sepeda motor Saksi, namun karena korban mengatakan tidak kuat lagi menahan rasa sakit dan minta berhenti sejenak, maka Saksi berhenti dan minta tolong agar orang lain mengantarkan menggunakan mobil, Saksi menggunakan sepeda motor dan Korban dibantu dibawa dengan menggunakan mobil dengan tujuan ketempat yang terdekat untuk bisa menolong Korban, yaitu ke Bidan Evi;
- Bahwa, sesampainya di tempat Bidan Evi, Saksi pulang lagi kerumah, dan Saksi tidak mengetahui tindakan/bantuan yang dilakukan oleh Bidan Evi kepada Korban;
- Bahwa, Saksi masih ingat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Korban tersebut terjadi pada hari

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Plg



Sabtu tanggal 29 September 2018 di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang, tepatnya didepan rumah Korban dan juga merupakan rumah Terdakwa II serta juga rumah mertua dari Terdakwa I;

- Bahwa, yang menjadi Korbannya dalam pengeroyokan tersebut adalah Sdr M. Ali Baharudin Bin Sahabudin, dimana korban adalah kakak ipar Terdakwa I dan juga kakak kandung Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Korban;
- Bahwa, penyebab awal mulanya pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui bahwa ketika saksi pulang dari kerja, tepatnya menjelang magrib, di hari Sabtu tanggal 29 September 2018 saksi mendengar ribut-ribut yang berasal tidak jauh dari rumah saksi (kurang lebih 25 meter), lalu Saksi pun mendatangi asal keributan, dan ternyata berasal dari depan rumah orang tua Korban yang beralamat di Jalan Perindustrian II Lrg. Serasi Rt.36 Rw.01 Kecamatan Sukarami Palembang, ditempat tersebut saksi melihat ada pengeroyokan yang dilakukan oleh 2(dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban;
- Bahwa, pada pengeroyokan tersebut Saksi jelas sekali melihat dari Terdakwa I dan Terdakwa II ada yang menendang dan memukuli Korban, lalu Saksi memisahkannya dan Saksi melihat Korban memegang bagian rusuk kirinya sambil merintih kesakitan;
- Bahwa, setelah Saksi pisahkan, selanjutnya Saksi memapah Korban untuk berjalan menjauh dari tempat kejadian menuju rumah Saksi agar tidak terjadi lagi pengeroyokan tersebut, namun baru saja berjalan kurang lebih 15 meter datanglah Terdakwa II mengejar kembali Korban dengan membawa seongkah batu coran dan langsung mengayunkan batu tersebut kearah kepala Korban, reflek dari Saksi langsung memeluk Korban dan terjadilah pemukulan tersebut sebanyak satu kali, setelah itu Saksi melihat dikepala bagian depan(Jidat) Korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah terjadi pengeroyokan tersebut Saksi melihat Korban merasakan sakit di dada dan rusuk sebelah kiri, luka dikepala depan (Jidat);
- Bahwa, sebelum adanya pengeroyokan tersebut Saksi melihat Korban segar dan tidak ada mengeluh sakit;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Plg



- Bahwa, Saksi mendengar berita pada dini harinya sekitar jam 02.00 WIB kalau Korban sdr.M. Ali Baharudin meninggal dunia;
- Bahwa, barulah setelah korban meninggal dunia, Saksi mendengar cerita bahwa keributan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban sdr. M. Ali Baharudin bermula dari ulah Korban M. Ali Baharudin sendiri yang melemparkan kotak rokok kepada nenek sdr. M. Ali Baharudin, yang juga merupakan nenek dari Terdakwa II dan Nenek Ipar dari Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah setelah sdr. M. Ali Baharudin meninggal dunia jenazahnya ada dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa/otopsi;
- Bahwa, seingat Saksi, pada saat pemakam Korban, Saksi melihat Terdakwa II ikut serta dalam prosesi penguburan sdr. M. Ali Baharudin, bahkan Saksi melihat kalau Terdakwa II ikut masuk ke liang lahat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan kalau hanya Terdakwa II ikut dalam prosesi pemakam Korban, karena Terdakwa I juga ikut dalam prosesi pemakaman Korban, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **Saksi Muhammad Yohan Bin Cek Ujang**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan bertetangga, dan juga mengetahui Kalau Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan kepersidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap Baharudin bin Sahabudin;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;
- Bahwa, Saksi juga kenal dengan Korban sdr. M. Ali Baharudin yang tidak lain merupakan tetangga Saksi dan juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa II serta kakak ipar Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan melihat langsung adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap korbannya sdr.M. Ali Baharudin;
- Bahwa, Saksi melihat ketika sdr. Mus Mulyadi meleraai pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, awal mula pertengkaran tersebut Saksi tidak mengetahui, yang Saksi tahu sewaktu akan sholat Magrib, Saksi mendengar ada suara perempuan yang meminta tolong, lalu setelah Saksi selesai



sholat Saksi mencari tau dari mana suara minta tolong tersebut berasal, ketika Saksi medatangi asal suara tersebut saksi hanya melihat sdr.M. Ali Baharudin jalan sempoyongan dipapah oleh Saksi Mul sambil mengeluh sakit dan memegang rusuk sebelah kiri;

- Bahwa, Saksi tidak melihat adanya aksi saling pukul antara Terdakwa I dan terdakwa II dengan sdr.M. Ali Baharudin yang saksi lihat hanya sdr. Mus Mulyadi memeluk sdr.M. Ali Baharudin dan sdr.M. Ali Baharudin mengeluh sakit pada tulang rusuknya;
- Bahwa, Saksi melihat ada luka di Kepala bagian depan (jidat) sdr.M. Ali Baharudin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa batu, apakah batu tersebut yang dipergunakan Terdakwa II memukul Korban atau bukan;
- Bahwa, setahu Saksi sebelum terjadinya pertengkaran tersebut sdr.M. Ali Baharudin masih sehat dan tidak mengeluh sakit apa pun juga;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau sebelum sdr. M. Ali Baharudin meninggal dunia, sdr .M. Ali Baharudin, ada dibawa berobat ke-bidan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan kuburan milik sdr.M. Ali Baharudin dibongkar;
- Bahwa, Para Terdakwa ikut serta dalam penguburan sdr.M. Ali Baharudin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan;

4. **Saksi Muhammad Selaso Hapanusa Bin Halik**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II di hadapkan ke persidangan dikarenakan telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban yang bernama M. Ali Baharudin bin Sahabudin;
- Bahwa, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;
- Bahwa, saksi kenal dengan sdr.M. Ali Baharudin karena sdr.M. Ali Baharudin merupakan tetangga Saksi dan juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa II serta kakak ipar terdakwa I;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II melawan sdr.M. Ali Baharudin dikarenakan saksi diberitahukan oleh sdr Sastra tentang perkelahian tersebut, setelah itu saksi mencari sdr.M. Ali Baharudin dan bertemu





di teras rumah sdr Dahlan, dalam kondisi megangi tulang rusuknya sambil meringis kesakitan, dan karena tidak ada perkelahian lagi maka Saksi pergi kerumah tetangga yang sedang ada takzia;

- Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung pengeroyokan, dan Saksi hanya diberitahu oleh warga sekitar kalau telah adanya pengeroyokan tersebut, namun Saksi melihat Korban meringis kesakitan sambil memegang dada dan rusuk sebelah kiri dan kepala bagian depannya ada luka;
- Bahwa, setelah pulang dari takzia Saksi pun kerumah sdr. M. Ali Baharudin untuk melihat kedaaannya, tetapi setelah sampai dirumah sdr. M. Ali Baharudin Saksi diberitahukan bahwa sdr.M. Ali Baharudin dibawa ke bidan Evi dan saksi pun menyusul ke bidan Evi;
- Bahwa, keadaan sdr.M. Ali Baharudin pada saat itu masih mengeluhkan rasa sakit di bagian dada, dan rusuk sebelah kiri, yang saat itu oleh Bidan Evi si Korban sdr.M. Ali Baharudin hanya disuruh istirahat saja;
- Bahwa, Saksi membawa sdr.M. Ali Baharudin pulang dari tempat Bidan ke bedeng milik Saksi, tetapi sekitar tengah malam (sekitar jam 00.00 WIB) Saksi diberitahukan oleh orang bedeng bahwa sdr. M. Ali Baharudin membuat keributan, oleh karena itu saksi pun memberitahukan orang tua sdr.M. Ali Baharudin untuk menjemput sdr. M. Ali Baharudin di bedeng milik Saksi;
- Bahwa, sdr.M. Ali Baharudin dijemput pulang oleh ibunya yaitu sdri Asni dan juga diiringi oleh Terdakwa II;
- Bahwa, setelah sdr.M. Ali Baharudin dijemput pulang, maka Saksi pun pulang kerumah Saksi sehingga tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan sdr.M. Ali Baharudin selanjutnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sdr.M. Ali Baharudin meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 yang mana saksi dieritahukan oleh orang tua sdr.M. Ali Baharudin yaitu sdr Sahabudin bahwa sdr.M. Ali Baharudin telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran itulah penyebab dari kematian sdr.M. Ali Baharudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui dengan berdasarkan cerita orang-orang kalau kuburan sdr.M. Ali Baharudin dibongkar oleh pihak kepolisian dan saksi tidak ingat lagi kapan kuburan milik sdr.M. Ali Baharudin dibongkar, waktunya kira-kira sebulan setelah sdr. M. Ali Baharudin dikuburkan;



- Bahwa, seingat Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II ikut serta dalam prosesi penguburan sdr.M. Ali Baharudin.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Evi Kusanty Binti Sahabudin**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Istri dari Terdakwa I, dan Kakak perempuan dari Terdakwa II serta juga sebagai Adik dari Korban M. Ali Baharudin bin Sahabudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan dikarenakan melakukan pengeroyokan kepada Korban M. Ali Baharudin bin Sahabudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada awal kejadiannya, yaitu pada jam 18.00 WIB hari Sabtu tanggal 29 September 2018 di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang, korban ada melempar kotak rokok kepada nenek Saksi, dikarenakan Terdakwa dikatai oleh nenak suka ambil duit nenek terus;
- Bahwa, melihat Korban melempar kotak rokok ke Nenek maka cucu-cucunya yang lain lain ribut dan terjadilah ribut mulut orang yang ada dirumah dengan Korban, dan Terdakwa II langsung memukuli dan menendangi Korban, lalu tidak berapa lama datang Terdakwa I (suami Saksi) yang saat itu mau mandi langsung ikut mengeroyok Korban dengan cara menampar, hingga korban sempat lari keluar rumah;
- Bahwa, setelah diluar si Korban berteriak-teriak menantang Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali berkelahi, hingga Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah untuk menemui Korban, dan terjadilah pengeroyokan lagi, akan tetapi Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi mengurus ibu Saksi yang lemas/pingsan;
- Bahwa, selanjutnya untuk kejadian pengeroyokan yang ketiga kalinya juga Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dituduh melakukan pengeroyokan terhadap sdr M. Ali Baharudin yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa, menurut Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Korban sering buat ulah dan bahkan beberapa kali masuk penjara, bahkan terakhir bapak Korban juga ada mengganti sepeda motor orang yang dicuri oleh Korban, singkatnya si Korban sudah banyak membuat kesal keluarga;



- Bahwa, ketika terjadi keributan di dalam rumah, Saksi ada melihat Terdakwa I dan terdakwa II ada memukul sdr M. Ali Baharudin akan tetapi tidak ada menggunakan alat apa pun, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, setelah kejadian keributan didalam rumah dan diluar rumah tersebut sdr M. Ali Baharudin dibawa berobat ke bidan;
- Bahwa, Korban M. Ali Baharudin mempunyai penyakit asma;
- Bahwa, setelah terjadinya keributan tersebut Saksi mengajak Terdakwa I dan terdakwa II untuk pulang kerumah Saksi agar menghindari keributan dengan sdr M. Ali Baharudin tidak bertemu untuk sementara waktu, lalu ketika dirumah sekitar jam 24.00 Wib Saksi diberitahukan oleh sdr Selo bahwa sdr M. Ali Baharudin meninggal dunia;
- Bahwa, setelah meninggal dunia tersebut sdr M. Ali Baharudin langsung dikebumikan dan saksi juga mendengar bahwa kuburan sdr M. Ali Baharudin dibongkar oleh pihak kepolisian dan juga ada dokter juga;
- Bahwa, seingat Saksi, ada kabar kalau kuburan sdr M. Ali Baharudin dibongkar dikarenakan akan dilakukan visum oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi awal mulanya pengeroyokan terjadi dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II emosi dan kesal kepada Korban (sdr M. Ali Baharudin) dikarenakan pada hari kejadian tersebut sdr M. Ali Baharudin marah kepada nenek Saksi dan berlaku tidak sopan kepada nenek dengan cara melemparkan kotak rokok kepada nenek saksi, selain itu juga sdr M. Ali Baharudin suka memukul ibu dan nenek saksi;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan sdr M. Ali Baharudin;
- Bahwa, setelah keributan pada malam tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dirumah orang tua Saksi dan sdr M. Ali Baharudin dibawa oleh sdr Mus Mulyadi untuk berobat ke-Bidan;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ikut serta dalam prosesi penguburan sdr.M. Ali Baharudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

6. **Saksi Hasnih Binti Zainuri**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, Saksi adalah Ibu kandung Korban M. Ali Baharudin bin Sahabudin, dan juga sebagai Ibu Kandung Terdakwa II serta sebagai Ibu Mertua dari Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan dikarenakan melakukan pengeroyokan terhadap Korban M. Ali Baharudin bin Sahabudin;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;
- Bahwa, keributan tersebut awal mulanya dikarenakan sdr M. Ali Baharudin melemparkan kotak rokok kepada ibu Saksi yang juga merupakan nenek terdakwa II dan sdr M. Ali Baharudin, karena perbuatan tersebut Terdakwa II marah dan memukul serta menendang Korban M. Ali Baharudin. Tidak lama dari situ Terdakwa I keluar dari kamar mandi langsung mereraai keributan tersebut dan juga menampar Korban M. Ali Baharudin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah keributan tersebut berlangsung lama atau tidak, dikarenakan pada kejadian tersebut Saksi sedang masak dibelakang, dan setelah mendengar keributan tersebut Saksi pingsan dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari keributan itu, Saksi hanya mendengar ceritanya saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah setelah keributan tersebut sdr M. Ali Baharudin ada merasakan sakit atau tidak, Saksi hanya mengetahui bahwa sdr M. Ali Baharudin ada dibawa ke-Bidan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Korban M. Ali Baharudin mempunyai penyakit asma, selain itu juga pada malam keributan tersebut sdr M. Ali Baharudin ada terjatuh dari tembok pagar dikarenakan sdr M. Ali Baharudin memanjat pagar rumah Saksi;
- Bahwa, setelah terjadinya keributan tersebut Saksi mendengar bahwa sdr M. Ali Baharudin dibawa ke bedeng milik sdr M. Selaso, tetapi sekitar jam 23.00 wib sdr Selaso mengarahkan bahwa sdr M. Ali Baharudin membuat keributan disana dan meminta agar sdr M. Ali Baharudin dibawa pulang, lalu sdr M. Ali Baharudin dijemput, setelah dijemput sdr M. Ali Baharudin duduk diteras rumah Saksi, dan sekitar jam 01.30 wib sdr M. Ali Baharudin meninggal dunia di teras rumah Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kuburan sdr M. Ali Baharudin dibongkar oleh pihak kepolisian dikarenakan akan dilakukan visum;



- Bahwa, sebelumnya tidak pernah terjadi keributan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban M. Ali Baharudin;
  - Bahwa, sdr M. Ali Baharudin sering berbuat onar dan keributan, selain itu juga sdr M. Ali Baharudin pernah di penjara ketika di Jakarta;
  - Bahwa, sdr M. Ali Baharudin pernah mencuri motor orang, sering mabuk-mabukan dan sering ribut dengan tetangga, sehingga Korban mengesalkan bagi keluarga;
  - Bahwa, seingat Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II ikut serta dalam penguburan sdr M. Ali Baharudin, karena bagaimana pun juga sdr M. Ali Baharudin merupakan saudara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

**7. Nama Jeppri Saputra als. Jepri Bin Sahabudin** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi adalah Adik Ipar yang paling bungsu dari Terdakwa I dan juga adik bungsu dari Terdakwa II, serta juga merupakan adik kandung dari Korban M. Ali Baharudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II disidangkan karena adanya kasus pengerojukan terhadap Korban M. Ali Baharudin, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib dirumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan Perindustrian II Lr. Serasi Rt.36 Rw.01 Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadian pengerojukan tersebut, karena saat itu waktu magrib, dan Saksi sedang melaksanakan sholat magrib, setelah sholat magrib Saksi mengurus Ibu Saksi didapur karena pingsan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Korban ada sakit Asma dan tidak ada sakit lainnya;
- Bahwa, sebelum keributan pada hari Sabtu tersebut, belum pernah ada keributan sebelumnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keributan bermula adanya pelemparan kotak rokok oleh Korban kepada Nenek Saksi, sehingga Terdakwa II marah lalu memukul dan menendangi Korban, yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa I menampar Korban;
- Bahwa, Korban sudah terlalu sering berbuat onar baik dirumah maupun dimasyarakat, bahkan sudah pernah dipenjara;





- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah ribut pertama di dalam rumah, ada ribut lagi yang diluar rumah, hanya Saksi tidak tahu persis bagaimana kejadiannya karena Saksi mengurus Ibu Saksi yang pingsan di dapur;;
- Bahwa, Saksi ikut dalam proses memandi Jenazah Korban, dan saksi tidak melihat adanya luka ditubuh Korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Korban ada dibawa berobat ke Bidan Evi;
- Bahwa, Saksi mendengar kalau kuburan Korban ada dibongkar oleh Kepolisian untuk dilakukan visum terhadap mayat Korban, akan tetapi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil dari visumnya mayat Korban;
- Bahwa, Saksi ada mendengar kalau Korban ada menantang Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah untuk duel, dan itu terjadi setelah adanya ribut pertama yang didalam rumah;
- Bahwa, setelah kejadian baru Saksi mengetahui kalau yang menolong Korban dan membawa berobat Korban adalah Saksi Mus Mulyadi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Korban meninggal dunia jam 01.30 WIB di teras rumah;
- Bahwa, Korban sudah terlalu sering buat ulah baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat, dan bahkan Korban sudah pernah dipenjara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2(dua) orang saksi Ade Carge yaitu;

1. **Saksi Djusniarti**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada ikatan suami istri, dengan Terdakwa I ataupun Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan dikarenakan kasus pembunuhan, dan yang menjadi korbannya adalah M. Ali Baharudin bin Sahabudin



yang tidak lain Kakak ipar Terdakwa I dan kakak kandung Terdakwa II ;

- Bahwa, Saksi mengetahui sebelum Baharudin meninggal dunia korban ada penyakit Asma, akan tetapi Saksi juga mengetahui kalau adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban M Ali Baharudin;
- Bahwa, sebelum sdr. M. Ali Baharudin meninggal, Saksi ada melihat Korban tergeletak di depan rumah Saksi;
- Bahwa, Ketika saksi melihat Korban M. Ali Baharudin tergeletak tersebut, saksi mengetuk pintu rumah sdr Sastra untuk meminta bantuan;
- Bahwa, saksi kenal dengan sdr Selaso, yang mana sdr Selaso merupakan suami saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ada mendengar berita dari Suami Saksi tentang adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban ;
- Bahwa, pada saat pengeroyokan terjadi saksi sedang menerima tamu di rumah saksi, sehingga saksi tidak bisa keluar rumah dan tidak mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari timbulnya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban M. Ali Baharudin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kali pengeroyokan terjadi pada hari itu dan juga apa yang melatar belakangi terjadinya keributan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Nama Sastra Wijaya**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun karena perkawinan, akan tetapi hanya karena bertetangga saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan kepersidangan karena diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban M. Ali Baharudin;



- Bahwa, Saksi kenal dengan Korban M. Ali Baharudin karena Korban merupakan kakak kandung terdakwa II dan juga sebagai kakak ipar bagi Terdakwa I;
  - Bahwa, Saksi mengetahui sebelum meninggal Korban ada penyakit Asma;
  - Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa II yang juga merupakan rumah orang tua Korban berjarak kurang lebih 6(enam) meter, yang mana rumah Saksi berhadap-hadapan dengan rumah orang tua Terdakwa II;
  - Bahwa, Saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban, yaitu pada waktu magrib dan pada keesokan harinya Korban meninggal dunia;
  - Bahwa, Saksi mengetahui adanya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban setelah masyarakat sekitar tempat kejadian ribut;
  - Bahwa, pada tengah malam setelah terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi mendengar Korban M. Ali Baharudin teriak-teriak didepan rumahnya sendiri, yang mana kejadian tersebut tepat didepan kamar saksi, setelah itu saksi mendengar ada suara benda terjatuh, dan apakah itu benda atau orang ataupun Korban si Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa, Saksi mengetahui kalau yang terjatuh adalah Korban M. Ali Baharudin dari Saksi **Djusniarti** ;
  - Bahwa, Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Korban, karena Saksi juga ikut serta untuk meleraikan keributan itu dengan cara menarik Korban M. Ali Baharudin, kemudian terjadi lagi pengeroyokan di jalan kearah rumah Saksi Mus Mulyadi;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang penyebab terjadinya pengeroyokan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Korban;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kali keributan terjadi pada hari itu;
  - Bahwa, sebelum Korban tidak mengetahui apakah Korban M. Ali Baharudin terjatuh, karena Saksi tidak melihatnya, hanya mendengar ada suara seperti benda atau orang yang terjatuh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Keterangan Terdakwa I :**

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan disidangkan sekarang ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Korban M. Ali Baharudin;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kalau yang menjadi korbannya adalah kakak ipar Terdakwa sendiri;
- Bahwa, awal terjadinya pengeroyokan adalah bermula dari kekesalan pihak keluarga yang melihat ulah Korban sering membuat ribut dan memukuli ibunya sendiri, dan yang terakhir sebagai pemicu pengeroyokan adalah Korban melempar Neneknya dengan kotak rokok, karena Korban dikatakan oleh Nenek Korban sering maling/mengambil uang Neneknya, kemudian terjadi cecok mulut, selanjutnya terjadi pemukulan oleh Terdakwa II kepada Korban, lalu sesaat kemudian Terdakwa ikut menampar Korban;
- Bahwa, setelah itu Korban keluar dari rumah sambil berteriak menantang Terdakwa dan Terdakwa II untuk duel, emosi mendengar tantangan tersebut maka kemudian terjadilah pengeroyokan untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa, oleh karena untuk keributan yang kedua ini terjadi ditempat diluar rumah dan banyak orang yang menyaksikan, maka pengeroyokan tersebut tidak berlangsung lama meskipun sempat Korban ditendangi oleh Terdakwa II dan dipukuli oleh Terdakwa sendiri, namun oleh karena banyak orang maka pengeroyokan pun berhasil dileraikan oleh saksi Mul;
- Bahwa, setelah dileraikan Saksi Mul, korban dibawa oleh Saksi Mul menuju kearah rumah Saksi Mul, namun Korban masih juga memancing emosi dan terpancinglah emosi Terdakwa II, dan ini hanya berselang kurang lebih 2(dua) menit dari dileraikannya pengeroyokan yang ke-dua, Terdakwa II mengejar Korban sambil membawa seongkah batu Terdakwa II memukul Korban lagi, tetapi Terdakwa tidak tahu pasti kena atau tidak ketubuh Korban, yang kemudian dileraikan lagi oleh Saksi Mul;



- Bahwa, selanjutnya Korban dibantu untuk dibawa oleh saksi Mul berobat ke Bidan Evi;
- Bahwa, setelah korban berobat, Terdakwa pulang kembali kerumah orang tua Korban, dan pulang bersama istri Terdakwa kerumahnya diikuti adik ipar Terdakwa yang bungsu;
- Bahwa, sekitar jam 23.00 WIB sepulangnya Korban dari Bidan Evi, Korban dibawa ke bedeng Pak Selo, tetapi tidak berapa lama Korban ribut terus dan mengganggu orang mau tidur, maka Korban dibawa pulang oleh Pak Selo ke rumah orang tua korban;
- Bahwa, sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa mendapat kabar kalau Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa ikut dalam prosesi menguburkan Korban;
- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan penyesalannya dan mengaku salah, hal tersebut terjadi justru dipancing oleh ulah dari Korban sendiri;

**Keterangan Terdakwa II;**

- Bahwa, Terdakwa adalah adik kandung Korban, dimana korban adalah anak yang tertua sementara Terdakwa yang nomor 3(tiga);
- Bahwa, Terdakwa I adalah kakak Ipar dari Terdakwa, dan juga merupakan Adik Ipar dari Korban M Ali Baharudin;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kalau semua kejadian ini bermula dari ulah Korban sendiri, dimana sudah terlalu sering buat onar baik dalam lingkup keluarga, bahkan sering memukul ibunya sendiri, dan yang menjadi pemicu terakhir adanya pengeroyokan ini adalah Korban melempar Nenek Terdakwa dengan kotak rokok, lalu Terdakwa tidak terima dan langsung menendang Korban, terus diikuti Terdakwa I yang menampar Korban;
- Bahwa, Korban tidak terima diperlakukan seperti itu hingga keluar dan kembali menantang duel kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, hingga kembali terjadilah pengeroyokan untuk yang kedua kalinya, sampai dilerainya pengeroyokan tersebut oleh Saksi Mul, dan Korban dibawa kearah rumah Saksi Mul untuk diamankan;
- Bahwa, korban masih ribut terus, sehingga Terdakwa terpancing kembali emosinya, dan mengambil seongkah batu dan kembali mengejar Korban yang dipapah oleh saksi Mul, dan Terdakwa kembali mengayunkan batu tersebut kearah Korban;
- Bahwa, selanjutnya saksi Mul meminta untuk jangan diteruskan lagi dan saksi Mul membawa korban berobat ke Bidan Evi;





- Bahwa, Terdakwa tidak ikut mengantarkan Korban untuk berobat, dan Terdakwa mengetahui setelah pulang berobat Korban dibawa pak Selaso untuk istirahat di bedeng milik pak Selaso, tetapi tengah malam Korban ribut serta mengganggu tetangga yang istirahat sehingga Korban dibawa pulang kerumah orang tua kami lagi, dirumah pun kembali ribut diteras sendirian, dan tengah malam sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa mendengar kabar kalau Korban meninggal dunia;
- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan penyesalannya dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) bongkah batu coran warna putih berdiameter kurang lebih 20 cm, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, maka dapat dikwalifikasikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang ada, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap dan ditahan serta sekarang disidangkan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban M. Ali Baharudin bin Sahabudin pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan kepada Korban dikarena ulah dari korban sendiri yang selalu buat kesal keluarga, dimana yang terakhir Korban melempar Nenek Korban sendiri dengan kotak rokok, dan hal ini membuat Terdakwa II langsung memukuli dan menendangi Korban dan tidak lama diikuti Terdakwa I yang menampar korban, kemudian Korban keluar dari rumah sambil berteriak menantang duel kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, maka terjadilah pengeroyokan yang kedua bertempat didepan rumah orang tua Korban, pengeroyokan terjadi tidak berlangsung lama karena banyak orang, dan saat itu ada Saksi Mul yang memisahkan/meleraikan pengeroyokan kedua tersebut, selanjutnya Korban diamankan oleh Saksi Mul dengan rencananya mau dibawa kerumah Saksi Mul, akan tetapi dipertengahan jalan antara



tempat pengeroyokan yang kedua dengan rumah Saksi Mul, tiba-tiba Terdakwa II kembali mengejar Korban dengan membawa bongkahan batu dan langsung memukul ke arah kepala Korban, dan untuk yang kedua kalinya Saksi Mul meleraikannya dengan meminta agar jangan dilakukan lagi;

- Bahwa, selanjutnya korban yang diamankan oleh Saks Mul, dan saat itu Saksi Mul melihat kalau Korban merintih kesakitan didaerah rusuk sebelah kiri dan kepala Korban ada luka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa, melihat kondisi Korban terus merintih, maka Saksi Mul berinisiatif menolong untuk memberikan pertolongan pertama ke Bidan Evi karena tempatnya dekat dengan kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, Saksi Mul membawa Korban dengan menggunakan sepeda motor, namun dipertengahan perjalanan Korban semakin merintih terus dan mengatakan sudah tidak kuat menahan sakitnya serta minta berhenti, maka Saksi Mul memberhentikan sepeda motornya dan minta tolong warga dengan menggunakan mobil menuju ke tempat Bidan Evi dengan diikuti oleh Saksi Mul pakai sepeda motornya, sesampainya di tempat Bidan Evi, Saksi Mul kembali kerumahnya dan selanjutnya tidak tahu lagi yang terjadi;
- Bahwa, sekitar jam 23.00 Korban dibawa pulang dan diinapkan oleh Saksi Selaso di rumah bedengan Saksi Selaso, akan tetapi Korban ribut terus hingga mengganggu tetangga yang mau istirahat, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Korban dibawa pulang kerumah orang tuanya, dan sekitar 01.30 WIB Korban meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum adanya pengeroyokan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban tidak ada penyakit yang mematikan, hanya ada sakit asma, dan sebelum terjadi pengeroyokan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, para Saksi menyatakan Korban tidak sakit, dan setelah pengeroyokan barulah Korban ada merintih-rintih sambil mengeluhkan sakit didada dan rusuknya sebelah kiri;
- Bahwa, setelah adanya pemukulan yang terakhir yang dilakukan Terdakwa II dengan menggunakan seongkah batu, di kepala Korban pada bagian depan (jidat) ada terlihat luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah dikebumikan lebih kurang 2(dua) minggu makam Korban dibongkar dan mayat Korban di Visum et repertum dengan hasil sebagaimana bukti surat visum et repertum no: 166/VRJ/OKTOBER/2018/DOKKES tanggal 25 Oktober 2018 yang ditanda

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Plg



tangani oleh Dr. Mansuri, Sf.Kf. Dengan kesimpulan “Sebab kematian diduga karena adanya kekerasan tumpul di daerah kepala dan dada”;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini dan juga sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

**Pertama** : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau;**

**Ke-dua** : diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan yang dipandang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memandang adalah sangat tepat, arif, adil dan bijaksana apabila terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diterapkan kepada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad.1. Unsur barang siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, dan maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum seperti dibawah ini:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim ada menanyakan identitas lengkap Terdakwa I dan Terdakwa II, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II identitas lengkapnya adalah sama dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, selama pemeriksaan perkara berlangsung, Terdakwa I dan Terdakwa II mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengertian serta fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah subjek hukum pribadi kodrati yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, dan di dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "*unsur barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk dapat dinyatakan bersalah dan dihukum masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya seperti dibawah ini;

*Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap dan ditahan serta sekarang disidangkan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban M. Ali Baharudin bin Sahabudin pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 jam 18.00 WIB,



bertempat di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan kepada Korban dikarenakan ulah dari korban sendiri yang selalu buat kesal keluarga, dimana yang terakhir Korban melempar Nenek Korban sendiri dengan kotak rokok karena Korban dikatai oleh Nenek Korban bahwa Korban sering ngambil uang Nenek;
- Bahwa, melihat Neneknya dilempar dengan kotak rokok maka Terdakwa II tidak terima dan langsung menendangi dan memukuli Korban, yang selanjutnya tidak berapa lama datang Terdakwa I yang ikut pula menampar korban;
- Bahwa, kemudian Korban keluar dari rumah sambil berteriak menantang duel kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga begitu keluar Terdakwa I dan Terdakwa II dari rumah langsung terjadi lagi pengeroyokan untuk yang kedua;
- Bahwa oleh karena kejadian pengeroyokan yang kedua diluar rumah, maka semua orang dapat melihatnya, dan pada pengeroyokan yang ke-dua ini Terdakwa II ada menendang dan Terdakwa I memukul Korban, akhirnya pengeroyokan yang ke-dua pun dapat dilerai oleh Saksi Mul;
- Bahwa, setelah berhasil dilerai oleh Saksi Mul, Korban diamankan oleh Saksi Mul menuju kerumah Saksi Mul, namun baru lebih kurang 15 meter dari tempat kejadian pengeroyokan yang ke-dua kembali Terdakwa II mengejar Korban dengan membawa seongkah batu lalu mengayunkan kearah kepala Korban, dan Saksi Mul saat itu langsung memeluk Korban untuk mengamankan Korban;
- Bahwa, setelah kejadian pengeroyokan yang ketiga ini Saksi Mul melihat jelas dikepala bagian depan korban ada luka dan mengeluarkan darah, dan Korban merintik kesakitan sambil memegang perut dan mengatakan sakit dibagian tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa, Saksi Mul yang berinisiatif menolong untuk memberikan pertolongan pertama ke Bidan Evi karena tempatnya dekat dengan kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, Saksi Mul membawa Korban dengan menggunakan sepeda motor, namun dipertengahan perjalanan Korban semakin merintih terus dan mengatakan sudah tidak kuat menahan sakitnya serta minta berhenti, maka Saksi Mul memberhentikan sepeda motornya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Plg





dan minta tolong warga dengan menggunakan mobil menuju ke tempat Bidan Evi dengan diikuti oleh Saksi Mul pakai sepeda motornya, sesampainya di tempat Bidan Evi, Saksi Mul kembali kerumahnya dan selanjutnya tidak tahu lagi yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penendangan dan pemukulan atau pengeroyokan terhadap didepan rumah orang tua korban dan dijalan menuju arah rumah Saksi Mul adalah merupakan tempat umum dimana semua orang dapat melihatnya;
2. Bahwa, dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama sama Terdakwa II adalah merupakan suatu kekuatan bersama yang ditujukan terhadap diri korban M Ali Baharudin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "*Unsur Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi;

*Ad.3. Unsur Jika kekerasan itu mengakibatkan kematian;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap dan ditahan serta sekarang disidangkan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban M. Ali Baharudin bin Sahabudin pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Perindustrian II Lorong Serasi RT.36 Rw.01 Kebun Bunga Kota Palembang;
- Bahwa, terjadinya pengeroyokan disebabkan oleh ulah dari korban sendiri yang selalu buat kesal keluarga, dan kejadian yang terakhir Korban ada melempar Nenek Korban sendiri dengan kotak rokok didalam rumah, dan hal ini membuat Terdakwa II langsung memukuli dan menendangi Korban dan diikuti Terdakwa I yang menampar korban, kemudian Korban keluar dari rumah sambil berteriak menantang duel kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, maka terjadilah pengeroyokan yang kedua bertempat didepan rumah orang tua Korban dan dipasahkan oleh Saksi Mul, selanjutnya Korban diamankan oleh Saksi Mul dengan rencananya mau dibawa kerumah Saksi Mul, akan tetapi baru kurang lebih 15(Lima Belas) meter dari tempat pengeroyokan yang kedua atau lebih kurang 2(Dua) menit



tiba-tiba Terdakwa II kembali mengejar Korban dengan membawa seongkah batu dan langsung memukul kearah kepala Korban, sehingga untuk yang kedua kalinya Saksi Mul meleraikannya dengan meminta agar jangan dilakukan lagi;

- Bahwa, selanjutnya korban yang diamankan oleh Saks Mul, dan saat itu Saksi Mul melihat ada luka dibagian kepala depan(Jidat) disertai dengan Korban merintih kesakitan sambil mengatakan sakit didaerah rusuk sebelah kiri;
- Bahwa, melihat kondisi Korban yang terus merintih, maka Saksi Mul berinisiatif menolong untuk memberikan pertolongan pertama ke Bidan Evi karena tempatnya dekat dengan kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, Saksi Mul membawa Korban dengan menggunakan sepeda motor, namun dipertengahan perjalanan Korban semakin merintih terus dan mengatakan sudah tidak kuat menahan sakitnya serta minta berhenti, maka Saksi Mul memberhentikan sepeda motornya dan minta tolong warga dengan menggunakan mobil menuju ke tempat Bidan Evi dengan diikuti oleh Saksi Mul pakai sepeda motornya, sesampainya di tempat Bidan Evi, Saksi Mul kembali kerumahnya dan selanjutnya tidak tahu lagi yang terjadi;
- Bahwa, sekitar jam 23.00 Korban dibawa pulang dan diinapkanoleh Saksi Selaso dirumah bedengan Saksi Selaso, akan tetapi Korban ribut terus hingga mengganggu tetangga yang mau istirahat, kemudian sekitar jam 00.00 WIB Korban dibawa pulang kerumah orang tuanya, dan sekitar 01.30 WIB Korban meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum adanya pengeroyokan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban tidak ada penyakit yang mematikan, hanya ada sakit asma, dan sebelum terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, para Saksi menyatakan Korban tidak sakit, dan setelah pengeroyokan barulah Korban ada merintih-rintih kesakitan sambil mengeluhkan sakit didada dan rusuknya sebelah kiri;
- Bahwa, setelah adanya pemukulan yang terakhir yang dilakukan Terdakwa II dengan menggunakan seongkah batu, barulah nampak kalau di-kepala Korban pada bagian depan (jidat) ada terlihat luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah dikebumikan lebih kurang 2(dua) minggu makam Korban dibongkar dan mayat Korban di Visum et repertum dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Plg



hasil sebagaimana bukti surat visum et repertum no: 166/VRJ/ OKTOBER/2018/DOKKES tanggal 25 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Mansuri, Sf.Kf. Dengan kesimpulan *"Sebab kematian diduga karena adanya kekerasan tumpul di daerah kepala dan dada"*;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini dan juga sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum adanya pemukulan, penendangan dan pemukulan dengan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II (pengeroyokan) terhadap Korban M Ali Baharudin, Korban sehat sehat saja;
2. Bahwa, Korban hanya ada menderita penyakit Asma;
3. Bahwa, setelah adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap diri Korban, maka di-kepala Korban ada luka dan mengeluarkan darah serta korban merintih-rintih kesakitan pada bagian dada dan rusuk sebelah kiri, bahkan ketika Korban dibawa oleh Saksi Mul untuk diberikan pertolongan pertama ketempat Bidan Evi, Korban tidak kuat lagi naik sepeda motor dan akhirnya turun dijalan untuk selanjutnya teruskan perjalanan ke tempat Bidan Evi dengan menggunakan mobil warga;
4. Bahwa, berdasarkan visum et repertum no: 166/VRJ/ OKTOBER/ 2018/DOKKES tanggal 25 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Mansuri, Sf.Kf. Dengan kesimpulan *"Sebab kematian diduga karena adanya kekerasan tumpul di daerah kepala dan dada"*, adalah sesuai dengan apa yang dikeluhkan rasa sakit oleh Korban setelah adanya pengeroyokan oleh Terdakwa I dan Terdakwa terhadap diri Korban;
5. Bahwa, kematian Korban adalah disebabkan adanya rangkaian kejadian pemukulan dan penendangan serta pemukulan dengan seongkah batu (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap diri Korban;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kesimpulan diatas Majelis Hakim berpendapat *"Unsur Jika kekerasan itu mengakibatkan kematian"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari dakwaan alternatif Ke-dua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka terhadap



Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan adanya uraian fakta-fakta hukum, dan mengenai fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim telah mengemukakannya pula dengan berdasarkan kepada alat-alat bukti dan barang bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan ini, sehingga terhadap Pledoi tentang fakta-fakta hukum ini tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan dalam Pledoinya tentang analisa kesimpulan atas fakta-fakta;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi ini Majelis Hakim juga telah mempertimbangkannya, dimana ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal dari dakwaan aleternatif ke-dua Penuntut Umum, sehingga Pledoi tentang analisa kesimpulan atas fakta-fakta juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan tentang surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu tentang apa yang didalam eksepsi yang sudah memasuki ranah pokok perkara juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal dari dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum, sehingga Pledoi tentang surat dakwaan juga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang analisa yuridis, dimana kematian Korban oleh karena jatuhnya Korban sendiri dari pagar rumah orang tuanya dan bukan karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;



Menimbang, bahwa menyikapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II ini Majelis Hakim telah jelas tegas menguraikan fakta-fakta hukum dalam pembuktian unsur pasal yang ke-tiga dari dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum, dimana secara kronologis dan sistimatis Majelis Hakim telah menguraikannya, sehingga sangat jelas sekali apa yang menjadi penyebab kematian dari Korban M Ali Baharudin dan bagaimana kejadiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang kematian Korban oleh karena Korban jatuh sendiri dari pagar rumah orang tuanya dan bukan karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II juga ada menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang lainnya, dimana pledoi ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpenpadat terhadap Pledoi ini juga tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mencermati apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap Pledoi yang mengulas tentang Fakta-fakta persidangan, Analisa kesimpulan atas fakta-fakta, surat dakwaan, analisa yuridis, kesimpulan dan penutup adalah tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya menjadi pengulangan semata, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana yang setimpal, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan keadaan-keadaan sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan;





- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya saling menjaga kerukunan keluarga dan bukannya saling berantem/keroyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena diakhir Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan **mohon putusan yang seadil adilnya**, maka terhadap semua yang menjadi legal justice dan sosial justice, Majelis Hakim bawa kedalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam menentukan putusan yang adil, arif dan bijaksana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa batu berdiameter 20(Dua puluh) cm, Majelis Hakim menilai adalah benda yang tidak berguna dan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan yang dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bersalah, maka terhadapnya pula akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-3 KUHPidana, seta pasal-pasal dari Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDI CHANDRA bin H.MUKHTAR dan Terdakwa II M. ARDI WIBOWO als BOWO bin SAHABUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan secara bersama terhadap orang yang*



mengakibatkan kematian” sebagaimana dakwaan Alternatif Ke-dua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 7(Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(Satu) bongkahan batu coran berdiameter kurang lebih 20(Dua puluh) cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh Saiman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TOCH Simanjuntak, S.H.,M.Hum. dan Popop Rizanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Purnama Sofyan, S.H. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa I dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

I. TOCH Simanjuntak, S.H.,M.Hum.

Saiman, S.H.,M.H.

II. Popop Rizanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Firdanita, S.H.,M.H.